



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh :

La Ramdona Bin La Bonara, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Gang Keluarga, RT. 18, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Mayana binti La Atu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Gang Keluarga, RT. 18, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan i Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA Smd., tanggal 03 Mei 2018, telah mengemuka-kan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2012, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/20WPA. Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa yang menikahkan adalah Jumain;

Yang menjadi wali nikah adalah Jumain (wali hakim, karena Ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah);

Yang menjadi saksi akad nikah adalah La Jami dan La Rate;

Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;

- } 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Nopember 2016, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0851/027/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016;
- 3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Desti Irlani,, lahir di Samarinda tanggal 31 Desember 2012;
- 4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang merenyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;
- 6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

Penetapan Nomor 0156IPdt.PI20WPA.Smd

— 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Desti Irlani,, r di Samarinda tanggal 31 Desember 2012, adalah anak Pemohon I (**La dona bin La Bonara**) dan Pemohon II (**Mayana binti La Atu**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri di dalam sidang dan setelah majelis membacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, yaitu Bukti Tertulis dan 2 (dua) orang sebagai saksi.

A. Surat:

- 1) Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0851/027/XI/2016, tanggal 24 November 2016 yang aslinya dibuat oleh PPN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, atas nama Pemohon (La Ramdani bin La Bonara) dengan istrinya (Mayana binti La Atu), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
- 2) Potokopi dari Identifikasi Bayi yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Wahab Sjahranie Samarinda yang menerangkan maksudnya bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 telah lahir seorang anak perempuan dari seorang istri bernama Ny. Mayana dan ayah bernama Tn. Ramdona, surat tersebut

Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2mWPA. Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

Potokopi dari Kartu Keluarga Nomor: 64720410005110012, tanggal 09-12-2016, atas nama La Ramdona (kepala Keluarga), asli dari Kartu Keluarga tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

B. Saksi:

1. La Jami bin La Bonara, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan Otto Iskandardinata Gang Keluarga RT. 18, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan Pemohon I karena dia adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Pemohon II, karena Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Februari 2012 di dalam wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan pernikahan tersebut tidak tercatat (terdaftar);
- c. Bahwa sewaktu Pemohon II dengan Pemohon I menikah, saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut;
- d. Bahwa pada saat mau menikah, status Pemohon I pada waktu itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, tidak ada larangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa yang memimpin acara pernikahan tersebut adalah seorang yang bernama Jumain (wali Hakim);
- f. Bahwa orang yang menjadi Saksi pada pernikahan tersebut adalah saya sendi (La Jami) dan La Rate dengan Mas Kawrnya berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,-;

Penetapan Nomor 01561/Pdt.t-12/QIWA. Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tersebut pada tanggal 31 Desember 2012 Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Desti Irlani;

Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka pada tanggal 24 Nopember 2016, Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

i. Bahwa saksi yakin jika anak yang bernama Desti irtani tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. Busran bin Ambotuo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, alamat di jalan Otto Iskandardinata Gang Keluarga RT. 18, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, me nerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan Pemohon II karena dia adalah anak Keponakan saksi dan saksi kenal dengan Pemohon I, karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;

b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Februari 2012 di wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan pernikahan tersebut tidak tercatat (terdaftar);

c. Bahwa pada waktu Pemohon II dengan Pemohon I menikah, saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut;

d. Bahwa status Pemohon I pada waktu itu adalah Jejaka dan staus Pemohon II adalah perawan, tidak ada larangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan;

k. Bahwa yang memimpin acara pernikahan tersebut adalah seorang yang bernama Jumain (wali Hakim);

l. Bahwa orang yang menjadi Saksi pada pernikahan tersebut adalah La Jami dan La Rate dengan Mas Kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,-;

Penetapan Nomor 0156/ dt.P/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa dengan terbuktnya dalil-dalil permohonan, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah bersepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan kepada instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak Pemohon:

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama DESTI IRLANI, lahir di Samarinda tanggal 31 Desember 2012 adalah anak dari Pemohon I (La Ramdona bin La Bonara dengan Pemohon II (Mayana binti La Atu);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang

Penetapan Nomor 0156/PdLP/2018/PA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umurn, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.;

Ketua Majelis
H. Ali Akbar, .H., M.H.

Hak
i Anggota,

H. Rozanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua empat puluh satu ribu rupiah).

oOo

Penetapan Nomor OJ56/PdtP/20JS/PA.Smd.